

## **KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT WIDODO MAKMUR PERKASA**

## **KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT WIDODO MAKMUR PERKASA**

Risiko adalah suatu kejadian yang berpotensi memberikan dampak buruk bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Dampak ini dapat berupa kerugian materiil maupun immaterial baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Manajemen Risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Proses manajemen risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi perusahaan, dan memberikan panduan untuk menanganinya. Manajemen risiko dibuat untuk melindungi perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam mengimplementasikan kerangka manajemen risiko dibutuhkan komitmen dari Board of Director Manajemen beserta seluruh entitas perusahaan.

### **RUANG LINGKUP**

Dokumen ini berlaku bagi PT Widodo Makmur Perkasa dan anak perusahaan yang terafiliasi dalam penerapan operasional bisnisnya. Penjelasan mengenai bagaimana menilai risiko, mengelola risiko, melaporkan risiko, dan tindakan kontrol dan pemantauan risiko diatur di dalam dokumen ini.

### **KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO**

1. PT Widodo Makmur Perkasa menerapkan proses manajemen risiko pada seluruh lini bisnis sesuai dengan International Organization for Standardization (ISO) 31000 – Risk Management.
2. Manajemen PT Widodo Makmur Perkasa memperhatikan 3 (tiga) aspek risiko, yakni :
  - a. Cakupan Risiko  
Manajemen perusahaan wajib menentukan cakupan risiko dalam melakukan manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Manajemen risiko dapat diterapkan di seluruh aspek risiko diantaranya risiko hukum, financial, operasional dan reputasi.
  - b. Konteks Risiko  
Manajemen perusahaan harus dapat menginformasikan konteks internal (visi, misi, nilai budaya, strategi perusahaan, dll.) dan eksternal (regulator, kontrak kerja dengan pihak ketiga, dll) secara jelas dalam penerapan manajemen risiko.
  - c. Kriteria Risiko  
Manajemen Perusahaan harus menentukan jumlah risiko yang dapat diterima atau yang tidak diterima dalam mencapai tujuannya.

3. Identifikasi Risiko dapat dikategorikan menjadi beberapa risiko, namun tidak terbatas pada risiko operasional, risiko financial, risiko reputasi dan risiko hukum. Risiko yang terjadi berasal dari dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal.
4. Analisis Risiko, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan memperhitungkan sumber risikonya, potensi dampak (impact), kemungkinan kejadian (likelihood), kejadian pada masa lampau, termasuk kontrol yang sudah diterapkan oleh bisnis. Analisis ini haruslah objektif, konsisten, dan spesifik.
5. Evaluasi Risiko, Proses evaluasi risiko ini dengan menggabungkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang dimiliki oleh manajemen.
6. Penanganan Risiko, dalam melakukan penanganan risiko perlu mempertimbangkan rasionalisasi bisnis, biaya, sumber daya dibandingkan terhadap manfaat yang diperoleh dalam menangani risiko tersebut. Kriteria risiko dan tujuan (strategi) yang dimiliki oleh perusahaan juga menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah penanganan risiko ini.
7. Pelaporan Risiko, Seluruh proses risk assessment perlu didokumentasikan dan dilaporkan ke stakeholder terkait.
8. Pemantauan dan Peninjauan, suatu kegiatan untuk memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi masih relevan dan valid yang dilakukan dalam siklus pemantauan dan peninjauan.

### **PERTAHANAN TIGA LAPIS ( Three Layer of Defense)**

Pertahanan tiga lapis merupakan salah satu pendekatan untuk memastikan bahwa manajemen risiko sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan dan risk appetite yang dimiliki perusahaan

	Pertahanan Lapis Pertama (Pelaku Bisnis/ Unit Bisnis)	Pertahanan Lapis Kedua (Risk Management, Compliance)	Pertahanan Lapis Ketiga (Internal Audit)
Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan menilai risiko yang dimiliki secara berkala.</li> <li>• Menerapkan kontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Grand Design penerapan manajemen risiko</li> <li>• Memvalidasi dan melaporkan hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan dengan</li> </ul>

	terhadap bisnis. <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan segala bentuk aturan (internal, regulator, perjanjian usaha) dipatuhi dalam melakukan operasi bisnis</li> </ul>	identifikasi dan penilaian risiko yang dilakukan lapis pertama <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan rekomendasi dalam desain kontrol (Governance)</li> </ul>	baik <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji kontrol yang dilakukan oleh bisnis secara independen</li> <li>Memberikan rekomendasi perbaikan eksekusi kontrol</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrol yang memadai dalam melakukan operasional</li> <li>Monitoring berkala terhadap risiko yang dimiliki.</li> <li>Operasi bisnis yang efektif sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan, termasuk aturan dari regulator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan risiko berkala kepada manajemen dan bisnis terkait</li> <li>Memberikan masukan untuk lapis pertama dalam perbaikan desain proses operasional</li> <li>Aturan/governance yang berlaku bagi seluruh unit bisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil pengujian kontrol.</li> <li>Rekomendasi perbaikan proses bisnis.</li> </ul>

## PENGAWASAN AKTIF DIREKSI

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Direksi terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi :

1. Menetapkan toleransi risiko (risk appetite) yang menjadi acuan seluruh unit bisnis;
2. Melakukan penyelarasan strategi dan tujuan bisnis dengan manajemen risiko;
3. Menerapkan budaya risiko (risk culture) untuk kesadaran bagi seluruh entitas perusahaan;
4. Memastikan dokumen Kerangka Kerja Manajemen Risiko tetap sesuai dengan konteks organisasi;
5. Memiliki komitmen untuk menjalankan Kerangka Kerja Manajemen Risiko secara penuh dan mendorong seluruh entitas perusahaan untuk mengimplementasikannya.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan Manajemen Risiko di PT Widodo Makmur Perkasa secara umum dilakukan oleh beberapa unit kerja antara lain, Unit Bisnis PT Widodo Makmur Perkasa, Unit Manajemen Risiko-Bussines Process and Compliance (BPC), Unit Tata Kelola (Governance)-BPC, Legal, Internal Audit.

Tribe/ Fungsi/ Unit	Peran dan Tanggung Jawab
Unit Bisnis PT Widodo Makmur Perkasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. Melakukan pengelolaan risiko sesuai dengan proses bisnisnya secara berkelanjutan, mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, merencanakan mitigasi dan tidak lanjutnya serta memantau efektivitas mitigasinya;</li> <li>II. Memiliki kewenangan untuk merencanakan dan memutuskan penanganan risiko serta menyediakan sumber daya yang memadai agar penanganan risiko dapat terlaksana;</li> <li>III. Memantau dan melaporkan untuk risiko yang telah teridentifikasi dalam proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>IV. Melaporkan peristiwa loss event dalam proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya ke Unit Manajemen Risiko-BPC.</li> </ol>
Unit Manajemen Risiko – Business Process and Compliance	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman manajemen risiko, serta memberikan persetujuan dalam penerapan kebijakan perusahaan;</li> <li>II. Memastikan tersedianya infrastruktur untuk pelaporan risiko dan data kejadian risiko pada aktivitas strategis perusahaan;</li> <li>III. Memberikan pendampingan kepada Unit Bisnis dalam melakukan identifikasi risiko, analisis risiko dan penilaian risiko;</li> <li>IV. Melakukan pemantauan atas pelaporan risiko yang dilakukan oleh unit bisnis;</li> <li>V. Memastikan unit bisnis telah melakukan penanganan risiko dengan baik dan memfasilitasi konsultasi dan advokasi apabila diperlukan;</li> <li>VI. Melakukan pencatatan dan pengelolaan risiko untuk seluruh unit bisnis selanjutnya dilaporkan kepada manajemen perusahaan.</li> </ol>
Unit Tata Kelola (Governance) – BPC Departemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. Melakukan pendampingan kepada unit bisnis dalam membuat prosedur standar kegiatan operasional;</li> <li>II. Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur di seluruh unit bisnis;</li> <li>III. Memberikan rekomendasi perbaikan proses dalam rangka meminimalisir risiko yang lebih besar terjadi;</li> <li>IV. Melakukan koordinasi dengan Unit Manajemen Risiko untuk penyesuaian penerapan manajemen risiko.</li> </ol>

Legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Memastikan keselarasan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>II. Melakukan analisis atas peraturan dan kebijakan baru atau pembaharuan yang dikeluarkan oleh pihak eksternal dan memastikan perusahaan telah tunduk kepada aturan tersebut;</li> <li>III. Memberikan pendampingan agar seluruh unit bisnis dapat menerapkan tata kelola yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>IV. Memastikan bahwa kegiatan unit bisnis perusahaan dan anak perusahaan dilindungi dalam perjanjian yang sah dan tidak melanggar undang-undang.</li> </ul>
Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Berperan sebagai fungsi assurance provider yang independen terkait pelaksanaan manajemen risiko oleh pemilik risiko dalam hal ini unit bisnis;</li> <li>II. Merencanakan dan melaksanakan audit internal berbasis risiko untuk memastikan fokus pada risiko utama Perusahaan;</li> <li>III. Memberikan penilaian terhadap efektivitas penanganan risiko utama perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikannya.</li> <li>IV. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko di perusahaan secara berkala.</li> </ul>